

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban dan kelompok rentan di Indonesia dan Belanda menunjukkan disparitas yang signifikan. Indonesia tengah berada dalam fase transisi paradigmatis dari *offender-oriented* menuju *victim-oriented approach*, yang tercermin melalui perluasan hak-hak korban dalam Pasal 144 KUHAP 2025. Namun pengakuan tersebut masih bersifat kategoris dan terjebak dalam formalitas tekstual (*law in the books*), tanpa mekanisme operasional yang memadai. Sebaliknya, sistem hukum Belanda telah berhasil mentransformasikan *victim-centered justice* menjadi hukum yang hidup (*law in action*) melalui kewajiban *individual needs assessment*, koordinasi kelembagaan yang kohesif, serta standar prosedural konkret berdasarkan Titel IIIA Wetboek van Strafvordering. Kesenjangan normatif yang masih akut dalam KUHAP 2025 meliputi ketiadaan jaminan *chain of custody* barang bukti digital, mekanisme penyitaan aset yang reaktif, serta absennya verifikasi independen dalam kesepakatan *restorative justice* yang rentan memicu reviktimisasi bagi kelompok rentan.

Arah kebijakan legislasi peradilan pidana Indonesia di masa mendatang harus menempatkan KUHAP sebagai pusat integrasi berbagai regulasi sektoral yang telah ada, bukan sekadar regulasi payung yang bersifat deklaratif. Pengaturan ke depan wajib mengadopsi tiga model pendekatan secara simultan, yakni *rights-based model* yang menempatkan hak korban sebagai kewajiban imperatif negara, *individual needs assessment model* yang menyediakan penilaian kebutuhan spesifik korban secara kasuistik, serta *integrated institutional model* yang mengintegrasikan seluruh institusi penegak hukum ke dalam satu ekosistem yang kohesif. Orientasi penegakan hukum harus bergeser dari pemidanaan retributif murni menuju pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban, dengan didukung standarisasi operasional baku yang mendorong aparat bertindak aktif demi keadilan substantif.

B. Saran

1. Penyusunan Aturan Pelaksana. Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi teknis yang memuat Standar Operasional Prosedur (SOP), tenggat waktu yang jelas, serta sanksi tegas untuk menjamin pemenuhan hak korban di lapangan.
2. Kewajiban Asesmen Individu. Menerapkan *individual needs assessment* sejak awal tahap peradilan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan spesifik, khususnya bagi kelompok rentan.
3. Sinergi Kelembagaan. Membangun sistem koordinasi yang terintegrasi antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPSK guna menghilangkan sekat sektoral dalam melindungi korban.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Hukum. Mewajibkan pelatihan khusus bagi penegak hukum mengenai *victim-centered approach*, sensitivitas gender, pemahaman disabilitas, serta penanganan trauma.
5. Pembentukan Dana Kompensasi Negara. Mengadopsi skema *victim fund* (kompensasi negara) seperti di Belanda guna memastikan korban tetap mendapat pemulihan ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi.
6. Pengawasan RJ. Memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap praktik RJ agar tidak dimanipulasi atau merugikan posisi korban.
7. Harmonisasi Regulasi Sektoral. Mensinkronkan implementasi KUHAP 2025 dengan undang-undang perlindungan khusus yang sudah ada, seperti UU TPKS, UU SPPA, dan UU Penyandang Disabilitas, agar perlindungan berjalan komprehensif.
8. Percepatan Penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang Putusan Pemaafan Hakim. Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan Pasal 246 ayat (4) KUHAP 2025 yang mengatur secara teknis mengenai kriteria objektif, format putusan, dan standar pertimbangan kepentingan korban dalam penerapan *rechterlijk pardon*. Selama Peraturan Mahkamah Agung dimaksud belum diterbitkan, hakim dituntut untuk menjalankan peran aktif (*judicial activism*) dengan mengisi kekosongan hukum tersebut secara progresif.